



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Anam Alias Herul Bin Abdul Razak
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Wedi Rt. 02 Rw. 14 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL ANAM alias HERUL Bin ABDUL RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHOIRUL ANAM alias HERUL Bin ABDUL RAZAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANAM alias HERUL bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SOLIHIN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap), sedangkan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dari arah barat ke timur kemudian 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 Nopol : AE-8799-SL yang dikendarai oleh saksi korban DWI PRASTYO dan saksi SUROSO melintas dari arah yang sama, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN



(tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) mengejar dan memepet kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban DWI PRASTYO dan saksi SUROSO dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban DWI PRASTYO dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. SHOLIHIN mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengancam saksi korban DWI PRASTYO meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap).

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) sampai di rumah kosong milik Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi saksi HOMSUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam hasil curian tersebut, sekira pukul 06.00 WIB saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) datang ke rumah Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) menawar dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati Hp dijual dengan harga tersebut, setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso) memberikan uang pembelian HP tersebut, kemudian saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang.

- Bahwa setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang, terdakwa, uang hasil pencurian dan penjualan HP tersebut dibagikan oleh Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang hasil pembagian tersebut terdakwa keluar rumah menunggu di depan, setelah saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) kemudian terdakwa diantar pulang oleh Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) untuk menguasai barang milik saksi korban yang nantinya akan dijual dan dibagi hasilnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DWI PRASTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.330.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANAM alias HERUL bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SOLIHIIN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap), sedangkan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dari arah barat ke timur kemudian 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubhisi L-300 Nopol : AE-8799-SL yang dikendarai oleh saksi korban DWI PRASTYO dan saksi SUROSO melintas dari arah yang sama, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) mengejar dan memepet kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban DWI PRASTYO dan saksi SUROSO dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya

Disclaimer



kepada saksi korban DWI PRASTYO dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. SHOLIHIN mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengancam saksi korban DWI PRASTYO meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap).

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) sampai di rumah kosong milik Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi saksi HOMSUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam hasil curian tersebut, sekira pukul 06.00 WIB saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) datang ke rumah Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) menawar dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati Hp dijual dengan harga tersebut, setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) memberikan uang pembelian HP tersebut, kemudian saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang.
- Bahwa setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang, terdakwa, uang hasil pencurian dan penjualan HP tersebut dibagikan oleh Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima



uang hasil pembagian tersebut terdakwa keluar rumah menunggu di depan, setelah saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) kemudian terdakwa diantar pulang oleh Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan saksi ISMAIL Bin MOHAMMAD MISRUN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SHOLIHIN (belum tertangkap) untuk menguasai barang milik saksi korban yang nantinya akan dijual dan dibagi hasilnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DWI PRASTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.330.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana yang menjadi korban pencurian barang adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, selain saksi ada orang lain yang juga mengetahui yakni Sdr.Suroso, Lk, umur sekira 45 tahun, Alamat Ds. Patik Kec.Pulung Kab.Ponorogo;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), HP merk Oppo F7, warna hitam dan dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 330.000,-, yang mana barang-barang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib.di Jalan raya Ds.Kaliboto Kidul Kec.Jatiroto Kab.Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara memepet pick up yang saksi kendarai, lalu pelaku yang dibonceng mengeluarkan senjata tajam berupa pisau sambil mengancam untuk menyuruh saksi untuk berhenti;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik, serta terdakwa mengambilnya dengan melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut sewaktu saksi bersama saudara Suroso mengendarai Pick Up Merk Mitsubishi tipe L 300 Nopol : AE -8799-SL dari Ponorogo menuju jember sesampai di jalan Raya Ds. Kaliboto Kidul terdapat 2 (dua) orang laki laki dengan ciri ciri , yang satu orang kurus, tinggi, pakai jaket hitam celana panjang warna coklat memakai masker kain hitam dan yang satu orang gemuk agak pendek, pakai jaket warna coklat, bermasker kain coklat, bertopi, dengan mengendarai sepeda motor CBR 150 warna hitam tanpa plat nomer yang tiba tiba memepet pick up yang dikendarai korban sambil menodongkan pisau, sambil menyuruh untuk berhenti sehingga saksi menghentikan kendaraan, kemudian kedua orang pelaku tersebut turun dari sepeda dan menghampiri saksi yang masih berada dalam picup tersebut, lalu menggeledah barang barang milik saksi sambil mengancam menggunakan pisau yang kemudian mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Handphone OPPO dengan nomer simcard 081217880896 , Handphone merk OPPO type F 7 dengan Nomer simcard 081336944005, dan uang yang berada didompet warna hitam Rp.330.000 ,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi tersebut selanjutnya 2 (dua) pelaku kabur kearah barat selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiroto;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.330.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7, warna hitam, adalah HP milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Indra Harry Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi telah membeli barang yang saksi ketahui diduga barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi telah menerima dan membeli barang yang diduga merupakan hasil kejahatan berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type F7 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli HP tersebut pada hari lupa kira kira bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib, secara COD atau pembayaran di tempat di Daerah Jatiroto Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut secara online via media sosial Facebook marketplace atau Group “JUAL BELI HP LUMAJANG, yang mana saksi tidak kenal dengan orang yang menjual HP tersebut dan HP tersebut saksi beli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah orang yang menjual HP (tidak saudara kenal) kepada saksi tersebut mendapatkan HP yang di jual tersebut;
- Bahwa kondisi Handphone dalam kondisi bekas dalam keadaan normal namun tidak dilengkapi dengan charger dan Dosbooknya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli HP tersebut adalah untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa dari awal saksi mencurigai kalau barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type F7 warna hitam yang saksi beli dari orang yang tidak kenal tersebut merupakan hasil kejahatan karena saat saksi membeli tidak dilengkapi dengan changer ataupun Dosbooknya, sehingga selang beberapa hari setelah saksi membeli HP tersebut, saksi memberitahukan/ melaporkan ke petugas Polres Lumajang terkait dengan pembelian HP yang diduga hasil kejahatan, selanjutnya HP di amankan oleh petugas Polres Lumajang untuk mengetahui pelakunya, hingga kemudian di ketahui kalau korbannya sekaligus pemilik HP bernama : Dwi Prastyo, Alamat Ponorogo, dan kemudian saksi di hubungi oleh petugas dan memberitahukan kalau orang yang menjual HP kepada saksi ditangkap di Polres Bondowoso dalam perkara lain, yang saksi tahu bernama : Homsun, lk, umur sekira 31 tahun, Alamat Ds.Kaliboto Kidul Kec.Jatiroto Kab.Lumajang, yang mana saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.Homsun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type F7 warna hitam adalah handphone yang telah saksi beli;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohamad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang telah mengambil barang orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohamad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Ismail Bin Mohamad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Sholihin (belum tertangkap), sedangkan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dari arah barat ke timur kemudian 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 Nopol : AE-8799-SL melintas dari arah yang sama, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) mengejar dan memepet kendaraan Pick Up dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. Sholihin mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengancam korban meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Sholihin (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Sholihin (belum tertangkap) sampai di rumah kosong milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi saksi Homsun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam hasil curian tersebut, sekira pukul 06.00 WIB saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) datang ke rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap);
 - Bahwa terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) menawar dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati Hp dijual dengan harga tersebut, setelah saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) memberikan uang pembelian HP tersebut, kemudian saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang;
 - Bahwa setelah saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang, uang hasil pencurian dan penjualan HP tersebut dibagikan oleh Sdr.Sholihin (belum tertangkap) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang



hasil pembagian tersebut terdakwa keluar rumah menunggu di depan, setelah saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) untuk menguasai barang milik korban yang nantinya akan dijual dan dibagi hasilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana awalnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Sholihin (belum tertangkap), sedangkan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dari arah barat ke timur kemudian 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 Nopol : AE-8799-SL yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso melintas dari arah yang sama, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) mengejar dan memepet kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban Dwi Prastyo dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. Sholihin mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengancam saksi korban Dwi Prastyo meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap);
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) sampai di rumah kosong milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi saksi Homsun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam hasil curian tersebut, sekira pukul 06.00 WIB saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) datang ke rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) menawarkan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Lmj



seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati Hp dijual dengan harga tersebut, setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) memberikan uang pembelian HP tersebut, kemudian saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang.

- Bahwa setelah saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang, uang hasil pencurian dan penjualan HP tersebut dibagikan oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang hasil pembagian tersebut terdakwa keluar rumah menunggu di depan, setelah Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Sholihin (belum tertangkap) untuk menguasai barang milik saksi korban yang nantinya akan dijual dan dibagi hasilnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dwi Prastyo mengalami kerugian sebesar Rp.23.330.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Khoirul Anam Alias Herul Bin Abdul Razak sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana awalnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Sholihin (belum tertangkap), sedangkan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melintas di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dari arah barat ke timur kemudian 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 Nopol : AE-8799-SL yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso melintas dari arah yang sama, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) mengejar dan memepet kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban Dwi Prastyo dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. Sholihin mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengancam saksi korban Dwi Prastyo meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap);

Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) sampai di rumah kosong milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi saksi Homsun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam hasil curian tersebut, sekira pukul 06.00 WIB saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) datang ke rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) menawarkan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Hp dijual dengan harga tersebut, setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) memberikan uang pembelian HP tersebut, kemudian saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang.

Bahwa setelah saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang, uang hasil pencurian dan penjualan HP tersebut dibagikan oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang hasil pembagian tersebut terdakwa keluar rumah menunggu di depan, setelah Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Sholihin (belum tertangkap) untuk menguasai barang milik saksi korban yang nantinya akan dijual dan dibagi hasilnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dwi Prastyo mengalami kerugian sebesar Rp.23.330.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang mengejar dan memepet kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban Dwi Prastyo dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. Sholihin mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi korban Dwi Prastyo meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana awalnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Sholihin (belum tertangkap), sedangkan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada saat melintas di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dari arah barat ke timur kemudian 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 Nopol : AE-8799-SL yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso melintas dari arah yang sama, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) mengejar dan memepet kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban Dwi Prastyo dan saksi Suroso dari sebelah kanan dan menyuruh berhenti, setelah berhenti Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban Dwi Prastyo dengan mengatakan “dari mana, apa yang dimuat, ikut kawalan siapa” kemudian Sdr. Sholihin mendekati sopir dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengancam saksi korban Dwi Prastyo meminta uang, HP dan dompet sedangkan terdakwa berjaga – jaga di dekat sepeda motor, setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) melarikan diri menuju rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap);

Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) sampai di rumah kosong milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi saksi Homsun (tersangka dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam hasil curian tersebut, sekira pukul 06.00 WIB saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) datang ke rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) menawar dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati Hp dijual dengan harga tersebut, setelah saksi HOMSUN (tersangka tahanan Polres Bondowoso) memberikan uang pembelian HP tersebut, kemudian saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang.

Bahwa setelah saksi Homsun (tersangka tahanan Polres Bondowoso) pulang, uang hasil pencurian dan penjualan HP tersebut dibagikan oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang hasil pembagian tersebut terdakwa keluar rumah menunggu di depan, setelah Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Sdr. Sholihin (belum tertangkap) kemudian terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Sholihin (belum tertangkap);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Sholihin (belum tertangkap) untuk menguasai barang milik saksi korban yang nantinya akan dijual dan dibagi hasilnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dwi Prastyo mengalami kerugian sebesar Rp.23.330.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Solihiin (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 jam 02.00 WIB, di Jl. Raya Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana awalnya terdakwa bersama – sama dengan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berkumpul di tempat biliard Dsn. Rowotambing Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang merencanakan akan melakukan pencurian di daerah Jatiroto – Jember, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sholihin (belum tertangkap) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol Lupa warna hitam milik Sdr. Sholihin (belum tertangkap) dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Sholihin (belum tertangkap), sedangkan Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda CBR Nopol : L-4711-WE warna merah milik saksi Ismail Bin Mohammad Misrun (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Khoirul Anam Alias Herul Bin Abdul Razak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khoirul Anam Alias Herul Bin Abdul Razak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Henda Satya Dharma, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.